



**MANUAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PRAKTIKUM  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>:</b>	<b>00604 07008</b>
<b>Revisi</b>	<b>:</b>	<b>02</b>
<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	<b>01 Juni 2011</b>
<b>Disiapkan oleh</b>	<b>:</b>	<b>Ketua UJM Jurusan Teknik Elektro</b>  <b>Ttd</b>  <b>Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS.</b>
<b>Dikaji oleh</b>	<b>:</b>	<b>Sekretaris Jurusan Teknik Elektro</b>  <b>Ttd</b>  <b>M. Aziz Muslim, ST., MT., Ph.D.</b>
<b>Disetujui oleh</b>	<b>:</b>	<b>Ketua Jurusan Teknik Elektro</b>  <b>Ttd</b>  <b>Rudy Yuwono, ST., M.Sc.</b>

# DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Daftar isi.....	ii
<b>Pendaftaran dan Pelaksanaan Praktikum.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pengertian dan tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pihak-pihak yang Terkait.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pendaftaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Jadwal dan penempatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pelaksanaan pre-test.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pelaksanaan praktikum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Laporan praktikum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pelaksanaan <i>Post-tes</i> .....	2
Penilaian.....	2
Pemberian Surat Puas .....	2
Sanksi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran.....	4

## **Pendaftaran dan Pelaksanaan Praktikum**

### **Pengertian dan tujuan:**

Prosedur ini adalah prosedur yang mengatur aktivitas pendaftaran dan pelaksanaan praktikum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan pelaksanaan praktikum.

### **Pihak-pihak yang terkait:**

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing
3. Asisten
4. Laboran

### **Pendaftaran**

1. Pendaftar praktikum dasar disyaratkan telah menempuh (dengan nilai bukan K) mata kuliah yang bersangkutan.
2. Pendaftar praktikum konsentrasi disyaratkan telah lulus (dengan nilai minimal C) mata kuliah yang bersangkutan.
3. Pendaftar hanya berhak mendaftar 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester untuk setiap praktikum.
4. Pendaftar wajib menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Mahasiswa (KTM) asli pada saat pendaftaran.
5. Pendaftaran dilaksanakan pada masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

### **Jadual dan Penempatan**

1. Jadwal pre-test, praktikum, post-test dan pemberian surat puas ditentukan oleh kepala laboratorium dan diumumkan oleh jurusan pada minggu pertama periode pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Penentuan kelompok praktikan dilakukan oleh kepala laboratorium setelah pre-test.
3. Praktikan dapat mengajukan permohonan perubahan penempatannya kepada kepala laboratorium secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan praktikum.
4. Perubahan penempatan praktikan hanya dapat dilakukan 1 (**satu**) kali.

### **Pelaksanaan *Pre-Test***

1. Pre-test dimulai paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
2. Materi pre-test meliputi semua materi di dalam buku petunjuk praktikum.
3. Pelaksana pre-test adalah dosen pembimbing dibantu oleh asisten.
4. Penetapan kelulusan pre-test dilakukan oleh dosen pembimbing.
5. Pendaftar dapat mengikuti praktikum apabila lulus pre-test.
6. Pendaftar yang tidak lulus pre-test, diijinkan mendaftar kembali pada semester berikutnya.

### **Pelaksanaan Praktikum**

1. Materi praktikum mengacu pada materi mata kuliah yang bersangkutan.
2. Sebelum melaksanakan praktikum, setiap praktikan wajib memiliki buku petunjuk dan lembar kegiatan.
3. Setiap kelompok praktikan wajib mengajukan peminjaman peralatan kepada laboran.
4. Selama pengambilan data percobaan, kelompok praktikan didampingi oleh dosen pembimbing dan atau asisten.
5. Validitas data dan hasil analisisnya disahkan oleh dosen pembimbing dan atau asisten.
6. Setiap kelompok praktikan wajib mengembalikan peralatan kepada laboran setelah percobaan selesai
7. Penilaian pelaksanaan praktikum dilakukan oleh dosen pembimbing dibantu oleh asisten

### **Laporan Praktikum**

1. Laporan praktikum merupakan kumpulan laporan percobaan yang bentuk dan formatnya ditentukan oleh kepala laboratorium.
2. Laporan percobaan berisi data, analisis dan kesimpulan.
3. Laporan percobaan disahkan oleh dosen pembimbing dan atau asisten pada waktu percobaan yang bersangkutan selesai.
4. Pengesahan laporan praktikum dilakukan oleh dosen **pembimbing**.

### **Pelaksanaan Post-Test**

1. Materi post-test meliputi semua materi yang terdapat di dalam buku petunjuk praktikum dan laporan praktikum.
2. Post-test dilakukan secara lisan dan atau tertulis.
3. Pelaksana dan penilai post-test adalah dosen pembimbing.
4. Post-test diakhiri paling lambat 2 (dua) minggu setelah praktikum berakhir.

### **Penilaian**

1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dibantu oleh asisten.
2. Penilaian meliputi penilaian selama pelaksanaan praktikum dan post-test.
3. Penilaian pelaksanaan praktikum meliputi unsur sikap, keaktifan, penguasaan alat dan penguasaan materi praktikum.
4. Nilai akhir ditentukan oleh dosen pembimbing

### ***Pemberian Surat Puas***

1. Nilai dalam surat puas dinyatakan dengan bilangan antara 0 - 100.
2. Pemberian surat puas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas akhir pelaksanaan post-test.
3. Pemberian surat puas dilakukan oleh dosen pembimbing

## **Sanksi**

Bagi Pendaftar dan Praktikan :

1. Pendaftar yang tidak mengikuti pre-test, tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
2. Praktikan dianggap mengundurkan diri, jika :
  - (a) Tidak mengikuti praktikum sesuai jadual yang telah ditetapkan.
  - (b) Tidak mengikuti 1 (satu) atau lebih percobaan dalam 1 (satu) praktikum.
  - (c) Tidak mengikuti post-test sesuai jadual yang telah ditetapkan.
3. Pendaftar dan praktikan yang terkena sanksi, paling cepat dapat mendaftar praktikum yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak sanksi diberikan.

Bagi Asisten :


1. Tidak diperkenankan memberikan asistensi pada 1 (satu) periode praktikum berikutnya, jika tidak hadir selama kegiatan praktikum.

Bagi Dosen Pembimbing :

1. Dosen pembimbing tidak diperkenankan melakukan pembimbingan, jika :
  - (a) Tidak melaksanakan tugas pembimbingan praktikum dengan baik pada semester terdahulu.
  - (b) Tidak memberikan post-test dan surat puas sesuai jadual pada semester terdahulu.

# PROSEDUR PRAKTIKUM LABORATORIUM

Kode: 00604 07008



## Lampiran

### Daftar Istilah

1. Jadwal, alokasi waktu untuk kegiatan pelaksanaan pre-test, praktikum, post-test dan pemberian surat puas.
2. Laporan, pengemasan hasil akhir dari suatu percobaan atau praktikum ke dalam bentuk dan format tertentu.
3. Mekanisme, cara atau aturan yang wajib dipenuhi apabila ingin mendaftarkan diri sebagai peserta praktikum.
4. Pendaftaran praktikum, kegiatan administratif berupa entri data mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan praktikum.
5. Pendaftar praktikum, mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan praktikum.
6. Pre-test, kegiatan ujian secara lisan dan atau tertulis yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan teoritis mahasiswa tentang materi praktikum yang bersangkutan.
7. Praktikan atau peserta praktikum pendaftar praktikum yang telah lulus seleksi pre-test.
8. Praktikum, verifikasi masalah secara nyata (praktek) dengan menggunakan alat, bahan, dan dengan prosedur kegiatan tertentu.
9. Praktikum dasar, praktikum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, dimana tujuan, materi dan metode diberikan di buku petunjuk praktikum, sedangkan penyelesaian dibuat oleh praktikan
10. Praktikum konsentrasi, praktikum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada konsentrasi yang bersangkutan, dimana tujuan diberikan, materi dan metode diberikan atau tidak diberikan sama sekali di buku petunjuk praktikum, sedangkan penyelesaian dibuat oleh praktikan.
11. Post-test, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing praktikum setelah kegiatan praktikum selesai.
12. Pemberian surat puas, tahap akhir dari pelaksanaan pre-test, praktikum dan post-test, sebagai tanda bukti bagi praktikan yang bersangkutan bahwa telah menyelesaikan seluruh pelaksanaan yang dimaksud.
13. Penilaian, usaha untuk mengukur kemampuan afektif, kognitif dan psiko-motorik mahasiswa dalam pelaksanaan pre-test, praktikum dan post-test.
14. Syarat, segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan apabila ingin mengikuti kegiatan praktikum.
15. Sanksi, hukuman yang dikenakan pada pendaftar praktikum maupun praktikan yang melanggar aturan praktikum.